

**ANALISA PUTUSAN HUKUMAN MATI ANDREW CHAN DAN MYURAN
SUKUMARAN : PUTUSAN MK 2-3/PUU-V/2023**

Alifian Maulana Nanda Pradana (1322200026)

Pradanaalifian28@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-3734-1090> |

<https://www.webofscience.com/wos/author/record/HSH-6017-2023>

Hukuman mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran merupakan topik yang telah diteliti penulis menjadi tugas akhir selama pendidikan sebelumnya pada Program Studi Hubungan Internasional Minat Kejuruan Hukum Diplomatik Pertahanan dan Keamanan (Hukdiphankam). Sehingga dalam kasus ini penulis mengangkat kembali topik ini kedalam tugas mata kuliah Hak Uji Materiil Magister Hukum. Bahwa hukuman mati merupakan sebuah putusan hukum yang tidak bisa lepas dari unsur politik seperti yang telah dibahas dalam mata kuliah pertemuan pertama dimana turut campur tangannya Presiden untuk memberikan grasi di dalamnya. Namun permasalahan semakin melebar ketika rangkaian semangat dari hukuman mati sebagai pidana pokok hukuman mati menjadi masalah hubungan bilateral di kemudian hari tingkat tinggi.

Tentu saja sejauh ini dari dalam pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai trias politika itu sendiri tidak memahami sejauh mana efek yang ditimbulkan karena masih luasnya perdebatan menyoal hukuman mati ini. Bagi pihak pro semangat yang melandasi hukuman ini dikarenakan secara kuantitatif setelah hukuman mati tersebut ditetapkan dan diputuskan angka peredaran narkoba sempat menurun sampai pada tahun 2020. Sedangkan bagi pihak kontra memiliki pandangan sebaliknya bahwa efek jera yang ditimbulkan merenggut hak hidup seseorang yang tentu saja sudah ditinggalkan oleh 70% dari 195 negara yang tergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dikarenakan beberapa kasus hukuman mati yang diterima seseorang nyatanya tidak terbukti setelah orang itu telah dieksekusi. [1]

Amar :

Permohonan Perkara ditolak sebagian/sebagian diterima oleh Hakim Konstitusi

Pemohon :

Pemohon I: Edith Yunita Sianturi; Depok, Jawa Barat, Indonesia (WNI)

Pemohon II: Rani Andriani als. Melisa Aprilia; Cianjur, Jawa Barat Indonesia (WNI)

Pemohon III: Myuran Sukumaran; Sydney, Australia(WNA)

Pemohon IV: Andrew Chan; Sydney, Australia(WNA)

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Todung Mulya Lubis. S.H., LL.M.,

Ir. Alexander Lay S.H., LL.M

Arief Susijamto Wirjohoetomo S.H, M.H,

Duduk Perkara Dalam Mahkamah Konstitusi :

1. Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Asing merasa dirugikan haknya setelah divonis Hukuman Mati akibat melakukan kejahatan transnasional Narkotika dan bersifat prioritas.
2. Pemohon III dan IV adalah terpidana hukuman mati yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Hakim Konstitusi Terdiri dari Jimly Asshiddiqie, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, Soedarsono, Harjono, Abdul Mukhti Fadjar, Laica Marzuki, Achmad Roestandi, H.A.S Natabaya

Rujukan Pemohon :

1. Bahwa, yang diujikan dalam perkara ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
2. Bahwa, Pasal 24C Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 berbunyi
Pasal 24C Ayat 1
“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945”
3. Bahwa, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 berbunyi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi
“ Jenis Peraturan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2.) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”
4. Bahwa, Pasal 50 Undang Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berbunyi
“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999, sehingga UU No.22 Tahun 1997 tidak dapat diujikan.
5. Bahwa, Pasal 51 Ayat (1) huruf (a) UU MK berbunyi

“pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan berlakukanya undang-undang yaitu: a.) perorangan warga negara Indonesia” bertentangan pasal 28D UUD 1945

6. Bahwa, Pasal 28D Ayat UUD 1945 berbunyi

“Ha katas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”

7. Bahwa, posisi pasal 28A Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (1) dan (2) UUD 1945 memperkuat posisi *judicial review* dari kuasa hukum dan pemohon

- Pasal 28A Ayat (1)

“Hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

- Pasal 28I Ayat (1)

“Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

8. Bahwa, Pasal 3 *Universal Declaration Human Rights* 1948 berbunyi

“*Everyone has the right to life, liberty, and security of person*”

9. Bahwa, Pasal 6 *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR) berbunyi

“*Every human being has the inherent right to life, this right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily of this life*”

10. Bahwa, Hukuman Mati telah dihapuskan di beberapa Negara seperti di Belanda (Negara Asal KUHP terkecuali untuk Pidana Militer/Kejahanatan Perang), Portugal, Australia, Brazil, Prancis, Jerman, Rumania, Denmark dan Negara Skandinavia.

11. Bahwa, di Beberapa Negara seperti Republik Federal Jerman, Republik Ceko, dan Mongolia memiliki *judicial review* dan *constitutional complaint* untuk WNA. Seperti pada konstitusi Republik Federal Jerman menggunakan *constitutional complaint* (*Bundesverfassunggericht*) menggunakan *constitutional complaint* (*Vervassungbeschwerde*) yang pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa asal Maroko.

12. Bahwa Hakim Konstitusi Harjono memberi *Dissenting Opinion*

Analisis

Kasus yang diregister dalam Mahkamah Agung (MA) bernomor 1693K/PID/2011 dengan nomor peninjauan kembali 37 PK/PID.SUS/2011 untuk Andrew Chan bernomor 1690K/PID.2011 dengan peninjauan kembali 38 PK/PID.SUS/2011 untuk Myuran Sukumaran tersebut adalah satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai subyek dari hukum secara garis besar itu sendiri. [2] Disinilah benang merah dari permasalahan terkait hukuman mati timbul bahwa dalam Hukum Internasional kepada hukum nasional itu sendiri terdapat 5 (lima) subyek hukum internasional antara lain: 1.) Individu; 2.) Negara; 3.) Palang Merah Internasional; 4.) Takhta Suci Vatikan; 5.) Kelompok Pemberontak/Kriminal [3]

Bahwa individu berkedudukan di bawah Negara berdaulat itu sendiri sehingga Negara mampu menggunakan *power*-nya untuk tujuan atau melindungi kepentingan nasionalnya dari intervensi luar. Sikap tersebut dinyatakan dengan Australia dengan bentuk penarikan duta besar yang mana mungkin dari beberapa akademisi menganggap ini hal lazim. Akan tetapi penulis berusaha meyakinkan secara penuh dalam tulisan ini bahwa ini adalah masalah yang sangat serius dari perspektif Hukum Internasional. Hal ini dialami langsung oleh penulis dalam pencarian data di Kedutaan Besar Australia pada tahun 2020 yang dinyatakan sebagai rahasia Negara tingkat tinggi oleh Kedutaan Besar Australia yang sebagian besar informasinya tidak bisa diakses karena menurut pernyataan salah satu staff disana kasus baru akan dipublikasi secara resmi pada 10 tahun pasca hukuman mati itu dilaksanakan. Ditariknya duta besar mundur adalah sikap responsif yang menandakan adanya masa kritis hubungan antar 2 (dua) Negara. Analogi kritis ini sama dengan yang kita jumpai pada orang yang mengalami koma. Hal tersebut dikarenakan duta besar dipanggil untuk melakukan konsultasi dengan pimpinan Negara apakah hubungan antar dua belah pihak dilanjutkan ataukah diterminasi. Lebih jauh lagi dalam riwayatnya hukuman mati ini digaungkan oleh Presiden Joko Widodo selaku lembaga eksekutif pada saat kampanye

Pasca ketidakpuasan atas tahap pengajuan banding ditolak oleh MA secara kronologis kuasa hukum dari Duo Bali Nine tersebut megajukan Hak Uji Materiil (*Handaving van Het Materiële Recht*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 2 kali yakni nomor 2-3/PUU-V/2007 yang melakukan pengujian UU No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap UUD 1945. [4] Artinya dalam konteks *judicial review* ini para kuasa hukum dari terdakwa sangat berhadap kebijaksanaan dari para petinggi yudisial Negara ini. Uniknya di dalam dokumen tersebut ada satu nama yang berhasil lolos dari hukuman mati yakni Scott Anthony Rush. Adapun, penolakan sebagian (imparsial) yang dilakukan MK ini merujuk kepada salah satu kualifikasi dalam UUMK pasal 51 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa gak uji materiil hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan WNA tidak memiliki kewenangan dalam melakukan uji materiil dikarenakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam hukum Indonesia sehingga secara putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) [4]

Secara khusus, Hak Uji Materiil ini diakali dengan memasukkan nama pemohon dari pihak advokat yang statusnya merupakan WNI yang saudara Dr. Todung Mulya Lubis, S.H dkk. Dan dikemudian hari menjadikan kasus ini sebagai naskah akademik berupa skripsi S1 kepada anak bimbingnya yang bernama Answer C. Styannes yang penulis turut komentari bahwa dalam pemilihan *phrase of legal English* cukup dikatakan kacau dan kurang tepat, contohnya adalah “Aliens” yang seharusnya “*Foreign Citizens*” meskipun jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sama-sama “Orang Asing”. [5]

Akan tetapi Hakim Konstitusi merasa bahwa permasalahan bukan terletak kepada status warga Negara (*citizen rights*) akan tetapi kepada hak asasi manusia itu sendiri (*human rights*). Hal tersebut tidak lepas dari sebanyak satu dari sembilan Hakim Konstitusi yang memimpin sidang ini berselisih pendapat dengan tiga hakim konstitusi. Beliau adalah Dr. Harjono yang

berpendapat bahwa, “*Sejauh orang asing ini mempunyai hak-hak yang yang dijamin, dengan demikian ia juga memiliki legal standing di Indonesia. Akan tetapi jika ia mengajukan gugatan atas dasar dirinya orang asing, justru hal tersebut tidak bisa karena terkait kedaulatan Indonesia*” [6]

Secara keimigrasian istilah yang ditujukan kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran disebut *Domestic Foreign Tourist*. Maksudnya ialah WNA yang melakukan perjalanan ke suatu Negara (Indonesia) hal tersebut dikarenakan tugasnya pada akhirnya menetap di wilayah Negara tersebut. Sehingga untuk kasus ini berlakulah UUD Tahun 1945 pasal 26 ayat (2), “*Sedangkan yang dimaksud penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia selama 1 (satu) tahun*”. Padahal juga diakuinya WNA secara tegas melalui UU No 13 Tahun 1946, “*Bahwa barangsiapa bukan Warga Negara Indonesia , ialah orang Asing*”. [7] Pada posisi pemohon putusan MK tersebut posisi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran berada pada posisi pemohon ke-III dan ke-IV, yang mana posisi ke-I diisi oleh Edith Yunita Sianturi dan posisi ke-II diisi oleh Rani Andriani alias Melisa Aprilia yang berstatus sebagai WNI. Maka dengan itulah dikatakan diatas bahwa MK hanya mengabulkan sebagian gugatan hak uji materiil.

Kedepannya Putusan 2-3/PUU-V/2007 selalu menjadi rujukan para Hakim Konstitusi dalam membuat pertimbangan berbagai kasus yang melibatkan WNA yang berperkara di tingkat MK. Kasus ini cukup populer untuk dipelajari para advokat yang memiliki klien WNA dan hendak berperkara di tingkat MK yang terbukti secara statistik menunjukkan bahwa putusan 2/PUU-V diunduh sebanyak 197.628 kali, sedangkan untuk putusan 3/PUU-V/2007 lebih sedikit diunduh sebanyak 196.704 kali. Karena banyak WNA yang merasa ditelanjangi, dipermalukan, dan kesulitan ketika mereka hendak mengajukan gugatan atau berperkara di MK. Dalam kasus narkotika sebagai kejahatan nasional dan transnasional sendiri seringkali banyaknya pejabat korup yang menjadikan WNA sebagai subyek daripada dakwahan yang belum tentu terbukti atau bahkan tidak terbukti sama sekali kebenarannya.

Seharusnya setelah KUHP yang baru telah diberlakukan atau diundangkan hal semacam ini dapat dikurangi. Penulis memahami apa yang diinginkan oleh petinggi Negara dari Pihak Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif itu sendiri adalah melindungi kepentingan dan kedaulatan Negara dari segala bentuk intervensi dan luar. Namun, bagaimana jika logika akal sehat kita dibalik dengan keadaan di luar negeri. Karena pada prakteknya pemerintah masih melakukan diplomasi ganda atau yang biasa disebut tukar guling tahanan, terutama bagi mereka yang mendapatkan hukuman mati di Luar Negeri. Dalam artian yang lebih luas memepertahankan rasionalisasi bahwa frasa dalam BAB XA UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Setiap orang mendapatkan kedudukan yang sama di muka hukum*”. Setiap orang disini artinya tidak adanya pembedaan atau segregasi status kewarganegaraan baik secara pribumi maupun asing.

Frasa “setiap orang” tersebut berarti menjadi istilah sapu jagat dalam perundang-undangan karena dapat membantalkan pembatasan pada UU MK pasal 51 ayat (1) huruf a yang

menjadi *judicial restraint* para hakim konstitusi selama 16 tahun terakhir dalam membuat keputusan yang melibatkan WNA sebagai pemohon dan selalu ditolak. Sampai pada titik ini penulis meyakinkan siapapun yang membaca tulisan ini bahwa hanya dalam satu disiplin yakni Ilmu Hukum itu sendiri maupun sebagai suatu aspek kasus ini memiliki kerumitan yang cukup tinggi dan masih belum membahas dalam kajian ilmu disiplin lainnya seperti ilmu sosial dan politik misalnya sebagai pertimbangan dari *judicial review* itu sendiri.

Pada ujungnya muncullah beberapa dorongan dan gagasan pemeberian *legal standing* bagi Warga Negara Asing yang penulis setuju terkait gagasan tersebut. Namun ada catatan khusus yang diberikan oleh penulis sehubungan dengan gagasan tersebut. Bahwa selama 16 tahun terakhir seharusnya Negara mengkaji lebih dalam perwakilan masyarakat untuk tujuan *judicial review* mengenai “hukum asing” yang melekat pada perorangan WNA di tengah eksistensi masyarakat itu sendiri. Meskipun dalam suatu asas atau prinsip ekstraterritorial kita mengenal kata “siapa” dan “dimana” yang berarti hukum Indonesia berlaku untuk setiap orang baik WNI maupun WNA. Namun prinsip ini jika merujuk kepada hukum Internasional yakni Konvensi Wina tahun 1961 sebagai pengecualian mendapatkan hak istimewa berupa fasilitas dan imunitas atau kekebalan bagi pejabat diplomatik serta konsuler sehingga mereka tidak dapat dituntut dengan hukum apapun abik secara pidana maupun perdata. Dengan kata lain peraturan tersebut tidak peruntukkan bagi WNA pada tingkat biasa [8] Hal itu juga berlaku jika kita melihat kembali prinsip *Due Process of Law* yang menyatakan bahwa tidak dimungkinkannya WNA biasa untuk mempersoalkan Undang Undang Republik Indonesia, bukan berarti mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu metodologi yang hendaknya dilakukan lembaga yudisial sebagai penelitian untuk tujuan penggalian hukum adalah dengan melihat pertimbangan kelompok pro dan kelompok kontra secara kuantitatif dan kualitatif melalui penelitian terstruktur. Dalam hemat penulis menyebutkan penelitian yang dapat dianggap metodologi campuran (*mixed methodology*) jumlah menentukan suara apakah kedudukan hukum untuk orang asing tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak oleh penyelenggara Negara dengan mempertimbangkan apakah kelompok pro dan kelompok kontra yang manakah yang menang dalam kontestasi ini. Sedangkan untuk penelitian kualitatif hukum dengan menilai perdebatan mulai dari kelompok pro yang memiliki presumsi akan lebih modernnya hukum asing tersebut untuk diadopsi dan diadaptasi. Sedangkan kelompok kontra berpendapat bahwa dengan diterapkannya hukum asing berarti juga menyetujui budaya asing yang dapat merusak norma dan nilai yang bertentangan dengan Pancasila.

Secara aksioma hukum, hakim konstitusi seharusnya mampu melakukan penggalian hukum tersebut seusia dengan fakta bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat dan rasa keadilan ada dan tumbuh di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Memang di dalam beberapa tahun terakhir penelitian hukum mengalami stagnasi atau bahkan terabaikan. Hal tersebut tidak lepasnya dari visi generasi sekarang dalam menempuh pendidikan hukum itu sendiri. Sebelum melakukan pembaharuan hukum maka orang tersebut haruslah benar-benar mengamati,

mendalami, dan membaca secara terperinci terutama jika ada suatu frasa yang bersifat multiafsir. Pertama hal tersebut adalah bagian dari “*professional ethics*” dimana ahli hukum memiliki “*legal-skilled*”. Kedua, “*professional responsibility*” di dalam penelitian hukum ini bertanggung jawab atas normal moral social yang dikemudian hari ketika pembaharuan hukum ini dilakukan [9]

Gagasan ini sedikit banyak hadir dan dikaitkan Resolusi Kovenan Internasional PBB pada nomor 77 tahun 2022 membuka lagi draft resolusi 16 tahun sebelumnya untuk meningkatkan kesepahaman seluruh Negara di dunia untuk melakukan *Global Moratorium on Capital Punishment*. Poin yang perlu diingat bahwa dalam Kovenan Internasional terdapat frasa “*most serious crime*” dimana ancaman seperti narkotika narkotika tidak sebesar spionase, korupsi, ataupun terorisme. [10] Sehingga inisiatif terbangun dari penyelenggara negara untuk menyisipkan instrumentasi hak uji materil hukum agar memiliki *legal standing* untuk WNA layaknya yang dilkakukan di 2 (dua) negara Eropa yakni Jerman dan Ceko dan 1 (satu) Negara Asia yakni Mongolia seperti yang digagas dalam jurnal Konstitusi. [11]

Oleh karena itu sebagai garis besar dari opini hukum ini, dapat dikategorikan bahwa seluruh pemaparan dan analisa diatas adalah *judicial activism*. Hal tersebut mengutip kepada *Black Law Dictionary*, secara definitive konseptual dimana hakim berhasil melampaui hukum itu sendiri dengan membuat pandangan mereka sendiri ketika mengambil sebuah keputusan dan hal tersebut sangatlah wajar mengingat ini adalah *dissenting opinion* terhadap kebijakan publik dengan faktor-faktor yang dapat memandu mereka dalam menciptakan keputusan.[12]

Keberadaan orang asing ini adalah dinamisasi dari perpindahan arus migrasi dan global itu sendiri. Pada hakikatnya tidak selalu orang asing ada di Indonesia atas dasar keinginannya sendiri bisa saja adanya tuntutan pekerjaan terlepas dari baik atau buruknya pekerjaan itulah yang membawa di berada disini. Terlebih lagi pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 menjelaskan bahwa “hak bagi setiap orang untuk patuh pada perundang-undangan mencerminkan hak asasi manusia.”. Akan tetapi praktek yang dijalankan disini mempersempit ruang gerak daripada WNA itu sendiri, sehingga timbul pikiran dari mereka bahwa hal tersebut adalah bentuk *denial of justice*. Padahal tidak jarang orang asing mendapatkan hukuman yang bersifat kerugian, seperti yang diterangkan dalam UU MK Pasal 53 Ayat (2), “subyek atau pemohon harus menguraikan secara jelas kerugiannya“. Secara kasuistik teknis hal UU MK Pasal 51 adalah kerugian kedua setelah kerugian pertama mendapatkan vonis hukuman mati karena limitasi kebijakan tersebut membuat WNA mengalami kesulitan.

Sifat MK disini seharusnya hanyalah menjadi *negative legislative* akan tetapi sepanjang kasus ini sifat MK sangatlah aktif membuat kebijakan baru bukan untuk menetralisir. Sehubungan dengan *Legal English* yang dikatakan diatas muncul di dalam benak penulis bagaimana pada tingkat pengadilan-pengadilan sebelumnya penterjemah menterjemahkan ‘bahasa inggris hukum’ yang notabene tidaklah sama dengan bahasa inggris pada umumnya. Jika kebanyakan di luar kasus ini banyak WNA yang mendapatkan penterjemah yang tidak layak

maka disitulah kesenjangan dalam system peradilan terjadi, padahal seharusnya terdapat *certain minimum standard* sebagai tanggung jawab Negara untuk menlindungi setiap nyawa manusia termasuk orang asing di dalamnya [12] Mengingat frasa *equality before the law* yang berarti setaranya seseorang dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap WNA.

DAFTAR PUSTAKA

[1: , [1],

[2: , [2],

[3: , [3],

[4: , [4],

[5: , [5],

6: , [6],

[7: , [7],

[8: , [8],

[9: , [9],

[10: , [10],

[11: , [11],

[12: , [12],